



**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK)  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS  
AMPEK ANGKEK CANDUNG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**RUDI SATRIA.Z  
NIM. 14 202 151**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1439 H/2018 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Satria.Z  
NIM : 14 202 151  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/ 30 April 1995  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang tidak dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2018

Saya yang menyatakan



**RUDI SATRIA. Z**  
**NIM. 14 202 151**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama RUDI SATRIA. Z, NIM: 14 202 151 dengan judul: **ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 26 Januari 2018

Pembimbing I



Dr. Himyar Pasrizal, S.E., M.M  
NIP. 19780524 200501 1 004

Pembimbing II



Elfadhli, S.EI., M.Si  
NIP. 19820617 200710 1 002

Mengetahui,





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar



Dr. Ulya Ahsani, S.H., M.Hum  
NIP. 19750308 199903 1 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh RUDI SATRIA. Z, NIM. 14 202 151, berjudul "ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG" telah diujikan dalam sidang *Munqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Jum'at tanggal 9 Febuari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S.1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Himyar Pasrizal, SE,MM NIP. 19780524 200501 1 004	Ketua Sidang		21/2-2018
2	Elfadhli, S.EI., M.Si NIP. 19820617 200710 1 002	Sekretaris Sidang		21/2-2018
3	Dr. Alimin, LC, M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Anggota I		19/2-2018
4	Husni Shabri, M.Si NIP. -	Anggota II		19/02 2018

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum  
NIP. 19750303 199903 1 004

## ABSTRAK

**RUDI SATRIA.Z, NIM, 14 202 151**, judul skripsi “**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung**”. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), IAIN Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Dokumentasi berupa Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah Analisis AutoKorelasi, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, Uji T.Test, Analisis Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS Versi 22.

Hasil penelitian ini bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian menggunakan Uji T.Test diperoleh nilai  $t_{hitung} = -4,589$  dengan taraf signifikan 0,019, sedangkan nilai kritis menurut  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan rumus  $t_{\alpha} df n-2$  yaitu  $0,05 df 5-2 = 3,182$  dimana ( $t_{hitung} = -4,589 > t_{tabel} = 3,182$ ) dengan taraf signifikan ( $0,019 < 0,05$ ), sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  diterima artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Kontribusi *R Square* sebesar 0,875 atau 87,5%, hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi Dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah adalah 87,5%, sedangkan sisanya ( $100\% - 87,5\% = 12,5\%$ ) dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lainnya.

**Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan penelitian .....	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	8
<b>BAB II       KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	10
a. Pengertian dan Sejarah.....	10
b. Ketentuan dalam Pendirian .....	12
c. Syarat Modal .....	13
d. Tujuan dan Strategi Usaha .....	13
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	14
a. Pengertian .....	14
b. Macam-Macam Produk.....	16

	3. Pembiayaan .....	16
	a. Pengertian Pembiayaan.....	16
	b. Tujuan Pembiayaan.....	18
	c. Fungsi Pembiayaan .....	19
	d. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	22
	4. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
	a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
	b. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
	c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	34
	d. Hubungan DPK dengan Pembiayaan.....	36
	B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	38
	C. Kerangka Berfikir .....	45
	D. Hipotesa .....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
	A. Jenis Penelitian .....	47
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
	1. Tempat .....	47
	2. Waktu Penelitian .....	47
	C. Defenisi Operasional.....	48
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	E. Teknik Analisis Data .....	49
	1. Analisis AutoKorelasi .....	49
	2. Analisis Koefisien Korelasi .....	50
	3. Analisis Koefisien Determinasi .....	50
	4. Analisis Uji T. Test .....	51
	5. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	51
	6. Analisa data dari hasil uji yang dilakukan .....	5
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
	A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Candung	53
	1. Sejarah berdirinya .....	53
	2. Visi dan Misi .....	58

a. Visi.....	58
b. Misi .....	58
3. Profil.....	58
4. Ruang lingkup .....	60
5. Struktur Organisasi .....	67
6. Tugas dan Wewenang .....	68
B. Pengujian Persyaratan dengan Analisis Autokorelasi ..	71
C. Pengujian Hipotesis .....	72
1. Analisis Koefisien Korelasi .....	72
2. Analisis Koefisien Determinasi .....	74
3. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	74
4. Analisis Uji T. Test .....	75
D. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
1. Analisis.....	77
2. Pembahasan.....	81
<b>BAB V      PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Implikasi .....	85
1. Teoritis .....	85
2. Manajerial .....	86
C. Saran .....	86
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016...	5
Tabel 4.1	Jumlah dana pihak ketiga (DPK) PT. BPRS Ampek Angkek Candung periode 2012-2016.....	62
Tabel 4.2	Jumlah pembiayaan murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Periode 2012-2016 .....	65
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.4	Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Ampek Angkek Candung .....	72
Tabel 4.5	Interval Koefisien Korelasi .....	73
Tabel 4.6	Hasil Analisis Koefisien Korelasi untuk Mengukur Kekuatan hubungan Dana Pihak Ketiga(DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.....	74
Tabel 4.7	Model Summary.....	74
Tabel 4.8	Analisis Regresi Linear Sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.....	75
Tabel 4.9	Analisis Uji T. Test.....	76
Tabel 4.10	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016...	77
Tabel 4.11	Hasil Analisis Koefisien Korelasi untuk Mengukur Kekuatan hubungan Dana Pihak Ketiga(DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.....	78
Tabel 4.12	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016...	79
Tabel 4.13	Analisis Regresi Linear Sederhana untuk Mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.....	79
Tabel 4.14	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016...	80

Tabel 4.15	Coefficients .....	80
Tabel 4.16	Laporan Keuangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016 .....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel 2.1	Kerangka Berpikir.....	45
Tabel 4.1	Struktur Organisasi PT.BPRS Ampek Angkek Candung ...	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan sebuah sistem Perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini antara ditandai dengan peran aktif pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang diharapkan akan mampu menjadi langkah awal bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran aktif ini diturunkan tidak saja dalam level kebijakan perundangan, tetapi juga masuk dalam ranah praktis. (Andriansyah, 2009, hal.181-182)

Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus di hadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya begitu cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial di negeri-negeri muslim, apalagi disektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bank Syariah sampai pada tahun 2015 telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara kuantitatif, perkembangan bank syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dari sisi volume usaha. Sampai dengan Tahun 2015 terdapat 12 (dua

belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 161 Bank. (Bangsawan, 2017, hal. 24-25)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah (menjalankan prinsip-prinsip Syariah). Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis Riba. Sampai dengan juni 2016, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 165 dengan jumlah kantor 428 dan jumlah pekerja mencapai 4.495 orang. (Husaeni, 2017, hal. 50-51)

Bank umum syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia tersebut melalui 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank berdasarkan prinsip syariah, setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syariah. (Anshori, 2007, hal. 30-32)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan harta dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada

status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam fakto tanggal 27 oktober 1988, sebagian bagian dari paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan secara historis BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti: Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung (BKD), Bank Kreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Prekreditasi Kecamatan (LPK), Banyak Karya Produk Desa (BKPD) atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. (Sudarsono, 2003, hal. 83)

Menurut PBI No. 11/23/PBI/2009, keberadaan BPR Syariah dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum (PBI No. 11/23/PBI/2009).

BPR Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan perbankan konvensional. Mengingat, kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah yang dapat diakses semua kalangan masyarakat cukup tinggi. (Suhadi, 2015, hal. 87)

Dana Pihak Ketiga Bank Syariah terdiri dari *Giro Wadiah* dengan akad *Wadiah*, dalam hal ini bank syariah menerapkan *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana bank dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *Wadiah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau waktu-waktu tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk *Tabungan* dengan akad *Wadiah* yang juga menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah*, dan dalam bentuk Deposito dengan akad *Mudharabah* yang memiliki dalam waktu 1

bulan sampai 12 bulan. Pembiayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan dana yang dihimpun dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Secara tidak langsung dapat dikatakan semakin tinggi DPK pada bank maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan. (Lusiana, 2015, hal. 3-4)

Secara garis besar produk pembiayaan pada Bank Syariah terbagi kedalam 4 kategori yang dibedakan kepada tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada pembiayaan yang belum pasti pendapatannya seperti akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa bank menetapkan system margin untuk menetapkan keuntungan. System margin ini ditetapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang diperoleh, seperti akad *Murabahah*, *Salam*, *Istisna'*, dan *Ijarah*. (Karim, 2004, hal. 97)

Dalam teknis yang ada di perbankan syariah, *Murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Jual beli dengan bentuk *Murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i sebagai *Al- Amir Bi Al- Shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* atau *Bay' Mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan. Landasan hukum *Murabahah* didalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah (2):275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>٢٧٥</sup>

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . ” (Afrida, 2016, hal. 4)

Di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam terdapat sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang membantu untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia yaitu PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang sudah berdiri selama 18 tahun dari mulai beroperasi 12 juli 1999. PT. BPRS Ampek Angkek Candung merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di tangan masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat yang sehat sesuai dengan prinsip syariah yang mampu memadukan dunia bisnis dengan nilai-nilai sosial dan rohani dalam menjalankan operasionalnya. PT. BPRS Ampek Angkek Candung melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah* menjadi produk andalan.

Dilihat dari laporan keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung di dari tahun 2012-2016. Berikut gambaran laporan keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Murabahah**  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**  
**Tahun 2012-2016**

**Dalam Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (DPK)</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>FDR</b>
<b>2012</b>	<b>26.885.187.000</b>	<b>39.921.134.000</b>	<b>148%</b>
<b>2013</b>	<b>26.680.745.000</b>	<b>42.945.077.000</b>	<b>160%</b>
<b>2014</b>	<b>34.149.421.000</b>	<b>37.209.128.000</b>	<b>108%</b>
<b>2015</b>	<b>39.618.496.000</b>	<b>29.001.263.000</b>	<b>73%</b>
<b>2016</b>	<b>42.508.671.000</b>	<b>31.419.254.000</b>	<b>74%</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung (Diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PT. BPRS Ampek Angkek Candung mengalami perkembangan secara Fluktuatif dari tahun 2012-2016 untuk Pembiayaan Murabahah dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan Bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber Likuiditas untuk penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka Bank

memiliki sumber daya Finansial yang tinggi untuk penyaluran Pembiayaan, sehingga Pembiayaan juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan data diatas Penulis tertarik melakukan Penelitian dikarnakan dalam menyalurkan pembiayaan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung hanya pembiayaan Murabahah. Dilihat pada tahun 2012 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.26.885.187.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.39.921.134.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat pada tahun 2013 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.26.680.745.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.42.945.077.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat pada tahun 2014 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.34.149.421.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 37.209.128.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat dari tahun 2014, 2015 dan 2016 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan sedangkan jumlah Pembiayaan Murabahah dari tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016.

Sedangkan kalau di lihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada tahun 2012 adalah 148%, pada tahun 2013 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 160%, pada tahun 2014 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 108%, pada tahun 2015 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 73%, pada tahun 2016 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 74%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio*(FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% berarti dana yang dihimpun dari keseluruhan dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti

total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

Dalam hal ini Untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di PT. BPRS Ampek Angkek Candung tidak memenuhi standar Bank Indonesia pada tahun 2012 (148%), 2013 (160%), 2015 (73%) dan 2016 (74%) sedangkan yang memenuhi standar Bank Indonesia pada tahun 2014 (108%) dengan standar Bank Indonesia yaitu 80% hingga 110% , Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).(Suryani, 2011, hal. 59-60)

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan perspektif dan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penyebab menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2013
2. Penyebab menurunnya Pembiayaan Murabahah pada tahun 2014 dan 2015
3. Penyebab PT. BPRS Ampek Angkek Candung hanya menyalurkan pembiayaan Murabahah
4. Penyebab PT. BPRS Ampek Angkek Candung tidak memenuhi standar rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan Bank Indonesia

### **C. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan penulis, maka untuk lebih efektifnya penelitian ini, maka yang menjadi batasan penulis sebagai berikut: Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung?

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan, maka yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu Apakah ada Pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

### **F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

#### 1. Manfaat Penelitian

##### a. Bagi penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung
- 2) Memberikan motivasi pada diri penulis untuk dapat berusaha terus menerus menggali suatu keilmuan dalam kata lain untuk terus belajar sepanjang hayat.

##### b. Bagi lembaga

Memberikan motivasi teoritik atau konsep bagi lembaga sebagai penambah dan acuan dalam melaksanakan prosedur perbankan.

c. Bagi pembaca

Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi bank syariah pada masyarakat.

2. Luaran Penelitian

Adapun harapan dari penulis dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana penulis mempunyai target yang ingin dicapai diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional atau internasional, diproyeksikan untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

###### **a. Pengertian dan Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Dalam pasal 5 undang-undang Nomor 7/1972, menurut jenisnya bank dapat dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (termasuk BPR Syariah). Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

BPR Syari'ah yang disebut pula bank Islam adalah bank yang menerapkan sistem operasi berdasarkan syariat Islam dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntut oleh dan tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. BPR Syari'ah meletakkan prinsip operasional berdasarkan sistem bagi hasil artinya, dalam hal memberikan dan menerima imbalan berupa bagi hasil sesuai dengan syariah Islam.

BPR Syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang bisnis jasa keuangan tentunya memiliki tujuan, baik tujuan jangka pendek, maupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh laba yang laik yang akan dicapai oleh BPR Syari'ah. Tujuan jangka panjang adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus kerja keras dengan pengelolaan yang baik. BPR Syari'ah sebagai lembaga keuangan harus betul-betul menjaga kepercayaan. Untuk

menjaga kepercayaan tersebut BPR Syari'ah harus menjaga kesehatan perusahaannya. Tingkat kesehatan BPR Syari'ah adalah kinerja dan kualitas BPR Syari'ah dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat berpengaruh bagi kelancaran, keberlangsungan, keberhasilan usaha BPR Syari'ah, baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Keberhasilan hidup dan fungsinya dengan baik sebuah BPR Syari'ah sangat ditentukan oleh kesehatan BPR Syariah yang sehat. BPR Syari'ah yang sehat adalah BPR Syari'ah yang: (1) aman, karena dananya aman, punya legalitas hukum, sistem kelembagaan dan manajemen yang baik, pengendalian internal yang baik, (2) dipercaya, karena pengelolaannya mempunyai keahlian dan integritas yang tinggi dan, (3) bermanfaat, karena saling menguntungkan antara BPR Syari'ah dan masyarakat yang terkait. (Sochih, 2008, hal. 82-83)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagaibagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. (Sudarsono, 2003, hal. 83)

## **b. Ketentuan dalam Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

### **1) Syarat Pendirian**

Dalam mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengacu pada bentuk hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 2, bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat:

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi atau
- c) Perusahaan Daerah

Adapun syarat-syarat untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan ijin direksi Bank Indonesia.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga Indonesia
  - c. Pemerintah Daerah, atau
  - d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam persyaratan diatas
3. Pemberian izin pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dengan dua tahap:
  - a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  - b. Ijin usaha, yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

**c. Syarat Modal**

- 1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit:
  - a) Rp.12.000.000.00,00 (dua belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta
  - b) Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; wilayah pulau Jawa dan Bali, dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
  - c) Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; ibu kota provinsi di luar Jawa dan Bali
  - d) Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4; wilayah lain, seperti Papua
- 2) Dengan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Modal disetor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap:
  - a) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan
  - b) kekurangan dari modal disetor. disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPRS. (OJK, 2016, hal. 6-7)

#### **d. Tujuan dan Strategi Usaha BPRS**

Adapun tujuan utama operasional BPRS itu sendiri adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi
3. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPRS tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1) BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solitasi atau penelitian kepada usaha – usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan skala kecil dan menengah.
- 3) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitif yang akan diberi pembiayaan. (Sumitro, 2004, hal. 125-130)

## **2. Dana pihak ketiga (DPK)**

### **a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. (Kasmir, 2011, hal. 64)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, Simpanan berjangka dan sertifikat deposito dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dana bank ini posisinya sangat penting dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat resikonya. Dalam penelitian Anisah (2013) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Hasil penelitian yang samadilakukan Mustaqimah (2013) yang menyatakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap perhimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah yaitu bagi hasil. (Ferdiansyah, 2015, hal. 2-3)

Dana Pihak Ketiga (DPK) biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana pihak ketiga berasal dari tabungan (*saving*) dan deposito (*time deposit*). Jumingan (2008: 239) menyatakan bahwa kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Salah satu upaya pihak perbankan untuk memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat adalah menghimpun dana dari pihak ketiga. (Luh Puspawati, 2016, hal. 2)

Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas

yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutar uang untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut. (Muljono, 1996, hal. 153).

Dana pihak ketiga (DPK) adalah keseluruhan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Menurut Kasmir (2002) DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Menurut Kasmir (2010:67) dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu : bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dengan rumus dana pihak ke tiga sebagai berikut:  $DPK = Giro + Deposito + Tabungan$ . (Kusumaningtias, 2012, hal. 1178-1179)

#### **b. Macam-Macam Produk Dana Pihak Ketiga (DPK)**

- 1) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- 2) Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan
- 3) Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. (Muhammad, 2004, hal. 196)

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahib Al-amal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Indonesia. (Ilyas, 2015, hal. 185-187)

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *Stake Holder*, yakni:

- 1) Pemilik. Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya

- 3) Masyarakat
  - a) Pemilik dana. Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
  - b) Debitur yang bersangkutan. Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif)
- 4) Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- 5) Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

### c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

#### 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna usaha peningkatan produktifitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengedap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan

disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

## 2) Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goring; peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

## 3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

## 4) Menimbulkan Kegairahan dalam Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan saha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan

peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulaha maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

#### 5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kuang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembanguna ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

#### 6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahanwan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

#### 7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Amarika serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan system perbankan telah melebar sayap perbankanya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa Negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan panjang. (Muhammad, 2004, hal. 196-199)

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

##### a. Pembiayaan berdasarkan kegunaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak merupak defisit unit. menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untu keperluan perdagangan atau peningkatan *utility place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital Goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu. (Antonio, 2001, hal. 160-161)

## **b. Pembiayaan berdasarkan Ritel, Korporasi dan Sindikasi**

### 1) Pembiayaan berdasarkan Ritel

Menurut kamus, pengertian ritel yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa ritel bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen. Namun, aktivitas memberikan pelayanan jasa, bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan ritel.

Pengertian ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat tentang pemahaman kata ritel. Bahwa pengertian ritel tersebut menunjukkan bahwa segala aktivitas yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, merupakan bagian dari kegiatan ritel. Retail juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. (Siswahyudianto, 2017, hal. 48-49)

### 2) Pembiayaan berdasarkan Korporasi

Secara definitif pembiayaan korporasi adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang struktur keuangannya kuat (*wholesale banking, corporate banking*), serta diperuntukkan bagi nasabah *corporate* yang struktur keuangan perusahaannya dalam nominal yang besar, pada umumnya pembiayaan tersebut disalurkan dalam satuan milyar rupiah.

Ciri-ciri pembiayaan korporasi adalah pembiayaan dilakukan dalam satuan milyar, pembiayaan dilakukan oleh senior pembiayaan, pembiayaan diperuntukkan untuk satu proyek, dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah dan pihak nasabah harus berupa perusahaan.

Tujuan pembiayaan korporasi yaitu menyediakan dana bagi nasabah untuk meningkatkan tingkat produktifitasnya, menyediakan dana bagi nasabah apabila kekurangan untuk

meningkatkan produksi usaha yang dilaksanakannya, dapat meningkatkan perkembangan usaha, dan meningkatkan tingkat likuiditas bank.

Produk-produk pembiayaan korporasi yaitu modal kerja dan investasi, dimana pada modal kerja terdapat empat pembiayaan yaitu pembiayaan musyarakah, dana berputar, mudharabah, dan resi gudang. Sedangkan pada pembiayaan investasi terdapat tiga pembiayaan yaitu *Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah*. (Trihantana, 2017, hal. 406-407)

### 3) Pembiayaan berdasarkan Sindikasi

Secara definitif pembiayaan sindikasi merupakan beberapa bank yang bergabung untuk menyalurkan pembiayaan skala besar. Terdapat tiga bentuk pembiayaan sindikasi, yaitu lead syndication, club deal dan sub syndication. Lead syndication merupakan sekelompok bank yang bersindikasi untuk membiayai usaha/proyek nasabah dan dipimpin oleh leader bank yang sudah ditunjuk oleh nasabah. Club deal merupakan kelompok sindikasi namun antar setiap bank tidak terdapat hubungan bisnis.

Dan bentuk terakhir yaitu sub syndication merupakan sindikasi antar sesama bank peserta sindikasi, meskipun tidak terdapat hubungan dengan peserta sindikasi lainnya. Sedangkan menurut Stanley Hurn pembiayaan sindikasi syariah adalah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh beberapa bank dengan persyaratan, kondisi dan menggunakan dokumen yang sama, serta di administrasikan oleh agent yang sama.

Pada pembiayaan sindikasi terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk investasi dan modal kerja. Dimana setiap pembiayaan menggunakan akadnya masing-masing, akad pada pembiayaan investasi adalah akad murabahah, IMBT (*Ijarah Mutahiyah Bittamlik*) adalah sewa yang diakhiri dengan

kepemilikan, MMQ (*Musyarakah Mutanaqisah*) adalah kerjasama atau perikatan antara 2 pihak (Bank dan Nasabah) untuk kepemilikan suatu barang (properti) secara bersama, dimana porsi kepemilikan salah satu pihak atas barang (properti) akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Sedangkan untuk modal kerja menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *kafalah* dan *wakalah*.

Dalam melakukan sindikasi terdapat keuntungan bagi bank maupun nasabah. Keuntungan bagi bank yaitu mengelola BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit), risk sharing dengan bank-bank lain, membangun hubungan kerjasama bank, meningkatkan FBI (Fee based income) adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lain, reputasi dan menjadi learning process serta membuat bank dapat diakui dalam pasar sindikasi. Sedangkan keuntungan bagi nasabah yaitu dapat memperoleh pembiayaan dalam kuantitas yang kuat, mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi karena hanya berhubungan dengan satu pihak yaitu arranger/agent, memupuk record sekaligus dengan beberapa bank, serta meningkatkan kredibilitas.

Manfaat sindikasi yaitu spreading risk (penyebaran risiko), *convenience* (kemudahan), *sharing expertise* (berbagi pengalaman), bank *relationship* (membina hubungan bank), meningkatkan FBI (pendapatan ujarah/fee) Pihak-pihak sindikasi pada saat menjadi leader yaitu mudharib (nasabah), *shahibul mal* (investor), *arranger* (*leader*/ketua sindikasi), *participant/lender* (peserta sindikasi) yang didalamnya terdapat *lead manager* (kordinator) dan *manager*, selanjutnya terdapat *agent bank* (*agencies/intermediary bank*) yang didalamnya terdapat *facility agent* (agen fasilitas/penata usaha), *security agent* (agen penanggung jawab atas jaminan) dan *escrow agent*

(agen yang memonitor rekening perantara/*escrow account*), selanjutnya *underwriters* (penjamin yang dilakukan dari pihak *arranger*) yang diantaranya terdapat *fully underwriting* dan *partially underwriting*, *guarantor* (penjamian yang dilakukan suatu badan usaha). Sedangkan sindikasi pada saat menjadi *club deal* yaitu lead bank (ketua sindikasi), agent bank (perantara bank), participant (peserta sindikasi), dan nasabah.

Terdapat hak dan kewajiban dalam melakukan sindikasi, yaitu:

a) Hak dan Kewajiban *Arranger*

Negosiasi *terms and conditions*, Memperoleh data mengenai segala informasi nasabah baik data proyek maupun perkembangan hasil usaha, mengundang calon peserta dan mendapatkan fee, merancang dan mendistribusikan info memo, memberikan keterangan tentang pembiayaan sindikasi kepada calon peserta sindikasi, dan tidak memverifikasi data dari nasabah

b) Hak dan Kewajiban Bank Peserta

Memperoleh data nasabah/proyek yang akan dibiayai, negosiasi mengenai seluruh syarat dan segala ketentuan melalui *arranger*, memperoleh fee/bagi hasil, hal lainnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam akad perjanjian, melakukan analisa pembiayaan, memberikan surat persetujuan kepada *arranger* berdasarkan analisa dan keputusannya sendiri, mengirimkan dana pada jadwal pencairan setelah syarat pencairan dipenuhi nasabah, serta hal-hal lainnya sesuai isi akad pembiayaan

c) Hak dan Kewajiban *Agent*

Mengatur *agency fee*, mengundurkan diri setiap saat, mengadministrasikan pembiayaan, *intermediary party*, serta hal lainnya sesuai perjanjian. Jenis-jenis sindikasi yaitu lead

*syndication* (sindikasi murni) dan *club deal*. *Lead syndication* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan *club deal* dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral untuk menangani sebuah proyek nasabah yang berdasarkan dengan spesifik akad yang disepakati oleh semua pihak. Jenis-jenis akta dalam sindikasi yaitu akta akad pembiayaan sindikasi, akta pengikatan jaminan, akta perjanjian pembagian jaminan, akta perjanjian antar kreditur, dan akta perjanjian keagenan Risiko-risiko dalam melakukan sindikasi yaitu risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputation risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko investasi (*equity investment risk*), risiko strategik (*strategik risk*), dan risiko kepatuhan (*discipline risk*). (Trihantana, 2017, hal. 407-408)

## 5. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian

*Murabahah* secara bahasa berasal dari kata  $\text{ح} \text{ـ} \text{ب}$  yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *Murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *Murabahah*. Transaksi pembiayaan *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam *fiqh muamalah* terbilang sangat banyak sekali. Namun dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang *syar'i* (memakai sistem syariah) yaitu *Ba'i al Murabahah*, *Ba'i As Salam*, dan *Ba'i Istishna*. Dari tiga jenis akad ini telah berkembang macammacam akad jual beli. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. (Afrida, 2016, hal. 3)

*Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Dalam hal ini bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan bank syariah dalam memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* ini dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. Berdasarkan penjelasan di atas ditambah dengan mekanismenya yang mudah dan keuntungan yang pasti menjadikan pembiayaan *murabahah* banyak mendominasi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. (Mawardi, 2014, hal. 566)

Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10 % atau 20 %.

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan atau harga jual dan keuntungan atau margin, di mana keuntungan atau margin tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan harus disepakati oleh kedua pihak, berarti dalam *Murabahah* si penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang yang diinginkan oleh pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Inilah karakteristik yang melekat pada jual beli *Murabahah*. (Sa'adah, 2015, hal.397)

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. (Muhammad, 2004, hal. 201)

*Murabahah* merupakan salah satu konsep salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah.

*Murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiah. *Murabahah* adalah menjual dengan harga asal tambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad, 2005, hal. 22-23)

Hubungan hukum di antara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan "Akad" itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: Perjanjian atau Kontrak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”, bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah” (Pasal 1 angka 13).<sup>3</sup>Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya.

Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah.

Akad Pembiayaan Murabahah, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional.

*Bai Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam Bai al Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya. (Rejeki, 2013, hal. 19-20)

Dalam artian luas pembiayaan atau kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud percaya dari si pemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. (Kasmir, 2008, hal. 97)

Dalam pembiayaan *Murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Contoh aplikasi di perbankan syariah (Laksmiana, 2009):

- 1) Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan kepemilikan Mobil, Pembiayaan Pembelian Perabot Rumah Tangga.
- 2) Pembiayaan Produktif. Pembiayaan Investasi Mesin dan Peralatan, Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan, Pembiayaan Persediaan Barang Dagangan, dan Pembiayaan Bahan Baku Produksi.

Karena dalam defenisinya disebutkan adanya keuntungan yang di sepakati, karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *Murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Jual beli dengan bentuk *Murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh

Imam Syafi’I sebagai *Al- amir bi Al- shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay’ bi Tsaman Ajil* atau *Bay’ Mu’ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan. (Afrida, 2016, hal. 4)

## b. Dasar Hukum

### 1) Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Murabahah*, adalah:

a) Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Muhammad, 2004, hal. 23)

b) Q.S. Al-Maidah (5): 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c) Q.S. Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dari ayat-ayat diatas jelas Allah melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. (Afrida, 2016, hal. 158-159 )

## 2) Hadist Rasulullah SAW

- a) Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi: "Dari Rifa'ah Ibn Rafi', bahwa Rasulullah ditanya: "wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik"? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur" (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani) (As-Shan'ani, 1995)

- b) Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi: *“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*
- c) Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah: *“Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*
- d) Hadist Rasulullah Riwayat Jama’ah: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman... (Afrida, 2016, hal. 159)*
- e) Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa rasullah saw. Bersabda, *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (Hr. Ibnu Majah) (Antonio, 2001, hal. 102)*

### 3) Ijma’

Umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. (Muhammad, 2005, hal. 23-24)

#### c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu pembiayaan *Murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *Murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut (Al Zuhaili, 1984):

- 1) Rukun Pembiayaan Murabahah
  - a) *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
  - b) *Musytari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
  - c) *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
  - d) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang
  - e) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.
- 2) Syarat Pembiayaan Murabahah
  - a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
    - (1) Cakap hukum
    - (2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
  - b) Objek yang diperjual belikan
    - (1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
    - (2) Bermanfaat
    - (3) Penyerahan dari penjual kepembeli dapat dilakukan
    - (4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
    - (5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
    - (6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
  - c) Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
    - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

- 2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
  - 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
  - 4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
- d) Harga
- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
  - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
  - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. (Afrida, 2016, hal. 159-161)

## **6. Hubungan dana pihak ketiga (DPK) dengan pembiayaan**

Peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat selalu diupayakan untuk menjaga aktifitas operasional dan keuangan di perbankan syariah. Dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan pada anggota, dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebagai penggerak aktivitas bisnis perbankan syariah. Dana pihak ketiga atau simpanan

bank, dapat diperoleh dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga akan meningkat. (Husaeni, 2017, hal.56)

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh Pratin dan Akhyar (2005) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Olokoyo (2011) yang mengatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran dana. Hasil dari penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. (Kusumamaningtias, 2014, hal. 1552)

Apabila semakin besar jumlah sumber dana (simpanan) yang diperoleh bank dari masyarakat maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan yang semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki bank juga cenderung akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurjaya (2011) mengenai pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap pembiayaan murabahah. Hasilnya bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan Nurbaya (2013) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. (Kusnianingrum, 2016, hal. 7)

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk alokasi dalam bentuk pembiayaan Murabahah. Menurut Mahardika bahwa jumlah dana yang disalurkan di sisi lending tergantung pada dana yang berhasil dihimpun di sisi funding. Sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah. (Faisal Rahman, 2017, hal.552)

## B. Kajian Penelitian Yang Relevan

MIKE RATNA SARI, Nim. 10 202 041. Dengan judul skripsi “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan pada BMT Al-Hikmah Tabek Patah”. Jurusan Syariah Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar Tahun 2014.

Dengan pengujian secara simultan, dengan uji  $F_{test}$ , diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 54,958, dengan rumus  $df = (jumlah\ variable - 1) = 2$  dan  $df = (n - k - i)$  atau  $10 - 2 - 1 = 7$ , maka di peroleh  $F_{tabel}$  4,74. Karena  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , sehingga keputusan adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan BMT Al-Hikmah Tabek Patah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Mike Ratna Sari adalah mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Mike Ratna Sari adalah penulis mengadakan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan Mike Ratna Sari mengadakan penelitian pada BMT Al-Hikmah Tabek Patah. Permasalahan yang dibahas oleh penulis Analisis

Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung dimana menfokuskan terhadap Pembiayaan Murabahah sedangkan Permasalahan yang dibahas Mike Ratna Sari Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan pada BMT Al-Hikmah Tabek Patah. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, T,Tes analisis, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Mike Ratna Sari adalah analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi linear berganda, uji T.Tes dan uji F.Tes.

MIFTAHUR RAHMAN, Nim. 08 202 025, dengan judul skripsi “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur”. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Batusangkar Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur, maka penulis simpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur. Hal ini terbukti setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis  $F_{test}$ , yang mana diperoleh  $F_{hitung} = 61,861 > F_{table} = 18,999$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya DPK dan Pembiayaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Miftahur Rahman adalah mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Miftahur Rahman adalah penulis mengadakan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan Miftahur Rahman mengadakan penelitian pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur. Permasalahan yang dibahas oleh penulis Analisis Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan

permasalahan yang dibahas Miftahur Rahman Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, T, Tes analisis, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Miftahur Rahman uji T. Tes dan uji F. Tes.

PUJI RAHAYU, Nim. 13440612 dengan judul skripsi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari situs resmi masing-masing bank syariah dan website resmi otoritas jasa keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 bank syariah periode 2013– 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada SPSS 16. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji R<sup>2</sup>, uji F dan Uji T.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, hal ini sesuai dengan kondisi pada perbankan syariah di Indonesia. Sesuai data yang diperoleh perubahan DPK dan NPF selalu diikuti pembiayaan murabahah. Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Hal ini

sesuai dengan kondisi pada perbankan syariah di Indonesia. Sesuai data yang diperoleh perubahan CAR, Margin Murabahah dan inflasi tidak diikuti pembiayaan murabahah. Pada uji simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dengan nilai signifikan 0,000. Berpengaruhnya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Margin Murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada uji simultan karena ada pengaruh dari variabel lain.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Puji Rahayu adalah mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Puji Rahayu adalah penulis mengadakan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan Miftahur Rahman mengadakan penelitian pada KJKS BMT Darussalam Nagari Simabur. Permasalahan yang dibahas oleh penulis Analisis Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan permasalahan yang dibahas Puji Rahayu Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Margin Murabahah dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016). Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, T, Tes analisis, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Puji Rahayu menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji R<sup>2</sup>, uji F dan Uji T

ANGGARA DWI SULISTYA, Nim. 13808141024 dengan judul skripsi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing*

(NPF) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR ) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series periode 2011-2015, yang bersumber dari masing-masing website perbankan syariah.

Penelitian mengenai Pembiayaan Murabahah ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,432 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu  $0,023 < 0,05$ . (2) Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,732 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu  $0,000 < 0,05$ . (3) Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,465 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu  $0,555 > 0,05$ . (4) Nilai adjusted R square sebesar 0,89. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 51,4%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian penulis dengan Penelitian Anggara Dwi Sulistya adalah mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Anggara Dwi Sulistya adalah penulis mengadakan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan Anggara Dwi Sulistya mengadakan penelitian Perbankan Syariah Di Indonesia. Permasalahan yang dibahas oleh penulis Analisis Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan permasalahan yang dibahas Anggara Dwi Sulistya Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, T, Tes analisis, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

TIKA NOVIATI, Nim. 1202010049, dengan judul skripsi, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan publikasi Bank Umum Syariah melalui website. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria Bank Umum Syariah yang mempublikasikan Laporan Keuangan triwulan secara periodic selama periode pengamatan yaitu 2011-2014 dan yang mempunyai kelengkapan data. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 8 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan (uji F) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Giro dan Deposito berpengaruh positif, Sedangkan Tabungan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan

Murabahah.. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini sebesar 94,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tika Noviati adalah mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Tika Noviati adalah penulis mengadakan penelitian pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan Miftahur Rahman mengadakan penelitian pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Permasalahan yang dibahas oleh penulis Analisis Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung sedangkan permasalahan yang dibahas Tika Noviati Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah analisis korelasi, analisis regresi linear sederhana, T, Tes analisis, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Tika Noviati menggunakan Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

$H_a$ : Ada pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dilapangan adalah *field research* yang bersifat *Deskriptif Kuantitatif* yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat

PT. BPRS Ampek Angkek Candung Jalan Raya Bukit Tinggi-payakumbuh KM.4 Simpang Parit Putus, kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kantor Cabang PT. BPRS Ampek Angkek Candung memiliki satu kantor cabang yang terletak di jalan jakarta No.4 Payakumbuh.

##### 2. Waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Maret 2017				April 2017				Mei 2017				Juni - Oktober 2017				November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Febuari 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Membuat Proposal Skripsi	■																															
2	Observasi awal		■	■	■																												
3	Mendapatkan Izin Penelitian dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung				■																												
4	Bimbingan Proposal Skripsi						■	■	■																								
5	Seminar Proposal											■																					
6	Agenda lain (KKN dan Magang)												■	■	■	■	■																
7	Agenda Penelitian																				■												



### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi berupa laporan keuangan yang pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2012-2016 Dimana dalam penelitian ini penulis berusaha menggunakan dokumentasi sebagai sarana utama untuk mendapatkan data dan mengelolah secara kuantitatif dengan menggunakan program SPSS 22 (*Statistic Product And Service Solution*).

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap data yang telah diolah. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan untuk melihat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, yang mana penulis menempatkan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel independen (X) dan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen (Y).

Untuk lebih jelas penulis menggunakan rumus-rumus statistik sebagai berikut:

#### **1. Analisis AutoKorelasi**

Uji AutoKorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear atau korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelum). jika ada korelasi, maka dinamakan ada problem Autokorelasi . Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari Autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji DW (*Durbin Watson*) dengan ketentuan sebagai berikut (Febri, 2017, hal. 51):

- a. Angka DW di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif.
- b. Angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak Autokorelasi.
- c. Angka DW di diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

#### **2. Analisis Koefisien Korelasi**

Korelasi adalah alat statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antra dua variabel . untuk melihat hubungan antara variabel

independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan Murabahah.

Digunakan rumus koefisien korelasi yaitu:

$$r = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

- r : Koefisien korelasi
- x : Dana Pihak Ketiga (DPK)
- y : Pembiayaan Murabahah
- n : Jumlah data

dari korelasi yang diperoleh mempunyai kemungkinan nilai bergerak hasil korelasi antara -1 dan 1 sebagai berikut:

- a. Jika r mendekati 1 maka hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah sempurna positif.
- b. Jika r mendekati 0 maka hubungan yang terjadi antara variabel X dan variabel Y adalah lemah
- c. Jika r = 0 maka tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah sempurna negatif.

Nilai korelasi (r) berkisar antara -1 sampai 1 kriteria sebagai berikut:

<b>Interval Koefisien Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D, 2013, hal. 184

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil

bearti kemampuan variabel-variabel indenpenden dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu bearti variabel-variabel indenpenden memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum Koefisien Determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat, sedangkan untuk data runtun waktu (*time sries*) biasanya mempunyai nilai Koefisien Determinasi yang tinggi.

#### 4. Uji T. Test

Uji hipotesis digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien dan korelasi X (Dana Pihak Ketiga) dan Y (Pembiayaan Murabahah) yang didapatkan atau telah untuk mengukur kebenaran suatu hipotesis, maka harus melakukan pengujian hipotesis dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \text{ Dimana:}$$

t= T.Tes

r= Koefisien korelasi

n= Jumlah data

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan  $T_{hitung}$  dengan  $T_{tabel}$  apabila menunjukkan  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Adapun perumusan hipotesis unutk perhitungan uji t adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak ada pengaruh yang signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

$H_a$  = Ada pengaruh yang signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

#### 5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Adapun teknik analisis data adalah menggunakan metode regresi Linear Sederhana. Adapun yang dimaksud dengan regresi Linear

Sederhana adalah hubungan secara linear antara satu Variabel independen (X) dengan Variabel dependen (Y) . analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Variabel bebas (X) dana pihak ketiga (DPK) terhadap variabel terikat (Y) Pembiayaan Murabahah dengan rumus regresi Linear Sederhana sebagai berikut:

Dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

Untuk mencari a digunakan rumus:

$$a = \frac{\sum Y - b \sum x}{n}$$

Untuk mencari b digunakan rumus:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Dimana:

a= Konstanta

b= Koefisien Regresi

x= Dana Pihak Ketiga (DPK)

n= Jumlah data

y= Pembiayaan Murabahah

## 6. Analisa Data dari Hasil Uji yang dilakukan

Setelah melakukan uji data kemudian dilakukan analisa hasil uji data dan analisa penengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, analisa ini dilakukan guna menghasilkan kesimpulan yang penulis lakukan. (yulinda, 2016, hal. 35-37)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

##### **1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

Sejarah pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Candung diawali oleh adanya himbauan dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada peresmian pekan Penghijauan Nasional di Bukit Arifan Kabupaten Solok pada bulan Desember 1982 yang ditujukan kepada para perantau minang untuk memberikan bantuan Rp. 1000,- perjiwa bagi pembangunan di Sumatera Barat. dari himbauan tersebut lahirlah Gerakan Seribu Minang yang kemudian dikenal dengan nama Gebu Minang. Gerakan inilah yang menjadi penggerak berdirinya PT. BPRS Ampek Angkek Candung. (Candung, 1999, hal. 45)

Dengan adanya paket kebijakan pemerintah dalam bidang moneter pada tanggal 27 Oktober 1998 yang memberikan kesempatan untuk perkembangan ekonomi rakyat melalui pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Investasi Kecil (KIK) maka Gebung Minang ikut mensponsori pendirian BPR di Sumatera Barat yang pada waktu itu telah berhasil mendirikan belasan BPR. Tertarik dengan perkembangan tersebut, maka Kumpulan Perantau Ampek Angkek Candung yang disebut dengan IKAT (Ikatan Keluarga Ampek Angkek Candung) yang ada di Jakarta dan Bandung juga berinisiatif untuk mendirikan BPR yang nantinya akan bergabung dengan Gebung Minang. (Rahim, 2006, hal. 10)

Inisiatif pendirian BPR ini merupakan salahsatu wujud kepedulian perantau Ampek Angkek Candung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di kampungnya yang membutuhkan lembaga keuangan yang berorientasi pada sektor usaha kecil. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut.

Pada awalnya telah dibentuk panitia perencanaan pendirian BPR pada tahun 1990 yang diketuai oleh Sutan Tamnangguang. Namun karena

terkendal oleh sulitnya menemukan figur yang cocok untuk diangkat menjadi direktur yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka ide tersebut tidak ada kejelasannya sampai akhirnya Sutan Tamanggung mangkat.

Setelah enam tahun setelah dibentuknya panitia perencanaan pendirian BPR barulah pada tahun 1996 muncul beberapa orang yang memberanikan diri sebagai pemrakarsa pendirian BPR untuk mewujudkan kembali ide yang telah lama tidak ada kejelasannya. Mereka adalah Bustaman Rahim, Amir Thaib, Djamin Sutan Mudo, Satria Djambek dan H.M. Taufik yang bertugas mengurus pendirian BPR sampai selesai. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan ide tersebut maka isu pendirian BPR menghangat kembali.

Pada tanggal 5 juli 1996 diadakanlah rapat dengan pemuka masyarakat oleh pemrakarsa pendirian BPR untuk membahas isi proposal pendirian BPR yang waktu itu dihadiri oleh 31 orang pemuka masyarakat. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu: (Rahim H. B., 2006, hal. 19)

- a. BPR yang akan didirikan adalah BPR yang beroperasi secara syariah dengan nama “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung”.
- b. Meminta bantuan jasa konsultan yang sudah berpengalaman dalam pendirian BPRS dengan biaya yang terjangkau.
- c. Membentuk panitia pendiri yang terdiri dari:

Ketua	: H. Bustaman Rahim
Wakil Ketua	: Ir. Mardjohan, Msc
Bendahara	: H. Djamin Sutan Mudo
Wakil Bendahara	: H. Ali Umar Hamid
Sekretaris	: H. Nazar
Wakil Sekretaris	: Nazir Djalal
Penasehat dan Pelindung	: Prof. Dr. Zakiah Darajat H. M. Taufik, MA

H. Amir Thaib, SH

H. Sofyan Ruslan

Pada tanggal 29 juli 1996 panitia pendiri BPRS Ampek Angkek Candung mulai melakukan persiapan-persiapan, diantaranya:

- a. melakukan persiapan atas kunjungan konsultan ke Ampek Angkek Candung dalam rangka mensurvei data-data ekonomi dan sosial untuk persiapan proposal yang akan diajukan ke bank indonesia dan departemen keuangan
- b. menyampaikan rencana pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung kepada instansi pemerintah setempat dengan harapan mendapat dukungan dan saran-saran yang diperlukan.
- c. Memberikan pengertian dan menerima tanggapan masyarakat yang berdomisili di kampung, Padang dan Bukit Tinggi terhadap pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung.
- d. Memilih dan melengkapi calon pengurus yang terdiri dari direksi, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris untuk melengkapi syarat pengajuan izin ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (Rahim H. B., 2006, hal. 23)

Kunjungan panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Candung kepada instansi pemerintah dan masyarakat setempat membuahkan hasil. Ide pendirian BPRS mendapat dukungan dan sambutan yang antusias dari pemerintah dan masyarakat. Menurut penjelasan Camat Ampek Angkek Candung masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat dalam masalah perekonomian dan membatasi ruang gerak rentenir. Selain itu panitia pendiri PT. BPRS Ampek Angkek Candung juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan mesjid-mesjid yang ada di kecamatan Ampek Angkek Candung tentang pendirian BPRS.

Setelah kunjungan dan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat berhasil dilakukan, maka mulailah dipersiapkan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung untuk diajukan ke

departemen keuangan dan bank indonesia serta melakukan studi banding ke BPR lain yang ada disekitar Bukittingi.

Izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada awalnya semoat ditolak oleh departemen keuangan dengan alasannya adanya keberatan dari bank indonesia atas kesalahan dan kekurangan terhadap lima point yang tercantum dalam permohonan izin prinsip pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung kembali direvisi dan diperbaiki sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh bank indonesia, maka izin prinsip tersebut diterima dan dikeluarkan oleh departemen keuangan pada tanggal 3 oktoner 1997 dengan 858/MK/1997.

PT. BPRS Ampek Angkek Candung didirikan dengan akta notaris Nomor 1 yang dibuat dihadapan notaris sofyan, SH yang berkedudukan di depok daerah Tingkat II bogor pada tanggal 2 february 1998. Akta pendirian PT. BPRS Ampek Angkek Candung kemudian disahkan oleh departemen kehakiman RI pada tanggal 20 maret 1998 dengan nomr C2-2049. HT.01. tahun 1998.

Pada tanggal 2 oktober 1998 diajukan izin usaha PT. BPRS Ampek Angkek Candung oleh panitia pendiri ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Sambil menunggu dikeluarkanya izin usaha oleh departemen keuangan dipersiapkanlah sarana dan prasarana untuk operasional BPRS Ampek Angkek Candung seperti SDM yang akan menjalankan operasional BPRS, kantor dan perlengkapan dan lain-lainya.

PT. BPRS Ampek Angkek Candung memperoleh izin dari bank indonesia pada tanggal 14 mei 1999 nomor 32/57/KEP/DIR dan tembusanya disampaikan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia PT. BPRS Ampek Angkek Candung diresmikan pada tanggal 1 Juli 1999 dan tanggungjawab pengelolaan BPRS selanjutnya diserahkan kepada para pengurus yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi pengurus PT. BPRS Ampek Angkek Candung tersebut adalah:

## a. Dewan komisaris

Komisaris utama : Drs. H. M. Nazir

Komisaris : Drs. Ruskin Nadiaputra

## b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Izaddin Marzuki LAL

Anggota : Drs. H. Fauzi Damrah Dt. Bagindo

Anggota : H. Ali Amran Zaini, SH

## c. Dewan Direksi

Direktur Utama : Syahurmaini

Direktur : Syahril Latif

PT. BPRS Ampek Angkek Candung mulai beroperasi pada tanggal 12 juli 1999 dengan modal dasar Rp. 500.000.000,- dan telah disetor Rp. 500.000.000,- yang terdiri dari 299 pemegang saham. Dalam hal pendanaan PT. BPRS Ampek Angkek Candung berkerjasama dengan PT. Pemodalana Nasional Madani (PNM) yang merupakan badan usaha Milik negara (BUMN) untk pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. (Rahim H. B., 2006, hal. 103)

Setelah beroperasi selama dua tahun PT. BPRS Ampek Angkek Candung menambah moal dasarnya dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000 pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan akta perubahan yang dibuat dihadapan notaris Agus Madjid, SH Nomor 153 di jakarta. Pada tanggal 5 agustus 2009 PT. BPRS Ampek Angkek Candung kembali menambah modal dasarnya menjadi Rp. 5000.000.000,- dengan modal disetor sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan akta perubahan anggaran dasar oleh notaris Indra Jaya, SH di padang nomor 74 dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-50594. AD.01.02 Tahun 2009. (Rahim H. B., 2006, hal. 113)

## 2. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Candung

### a. Visi PT. BPRS Ampek Angkek Candung

“Menjadi BPRS yang amanah dan profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan yang bermanfaat bagi masyarakat”.

### b. Misi PT. BPRS Ampek Angkek Candung

- 1) Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
- 2) Memberikan layanan terbaik dan memuaskan serta menjaga amanah mitra usaha
- 3) Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi *Ukhwah Islamiah*
- 4) Memberikan manfaat yang optimal bagi semua *Share Holder*
- 5) Memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa.

Untuk mencapai misi tersebut PT. BPRS Ampek Angkek Candung melakukan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk dikelola, diproduktifkan dan dimanfaatkan dalam bentuk pemiaayannyang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Candung P. B., 2010)

## 3. Profil PT. BPRS Ampek Angkek Candung

Nama perusahaan	: PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Alamat Kantor	: Jalan Raya Bukit Tinggi-payakumbuh KM.4 Simpang Parit Putus, kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telpon/Fax	: (0752) 626146/ 31650/ 8014666, Fax. (0752) 31649
E-Mail	: <a href="mailto:bprs-aac@yahoo.co.id">bprs-aac@yahoo.co.id</a>
Izin Operasional	: izin BI No. 32/57/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
Pemegang Saham	: Masyarakat Ampek Angkek Candung

Bidang Usaha	: Memasarkan produk-produk perbankan dan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito serta pembiayaan bagi masyarakat sekitarnya untuk menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.
Modal dasar	: Rp. 5.000.000.000
Modal disetor	: Rp. 2.000.000.000
Anggaran dasar	: - akta notaris No. 1 tanggal 7 february 1998 Oleh H. Sofyan, SH notaris di bogor dan Pengesahan oleh departemen kehakiman RI No. C2-2049 HT.01 tahun 1998 -akta perubahan anggaran dasar oleh notaris indra jaya, SH di padang No. 74 tanggal 5 agustus 2009 dengan pengesahan oleh departemen hukum dan ahak asasi manusia RI No. AHU-54594. A.H.01.02 tahun 2009.

PT. BPRS Ampek Angkek Candung memiliki enam kantor yang terdiri dari:

a. Kantor Pusat

Kantor pusat PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Payukumbuh KM. 4 Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, kabupaten Agam.

b. Kantor Cabang

PT. BPRS Ampek Angkek Candung memiliki satu kantor cabang yang terletak di jalan jakarta No.4 payakumbuh yang didirikan pada tanggal 1 mei 2008. Dalam operasinya kantor cabang bertanggung jawab kepada kantor pusat.

c. Kantor Cabang PT. BPRS Ampek Angkek Candung memiliki empat kantor kas yang terletak di beberapa daerah sekitar Bukittinggi yaitu:

kantor kas yang terletak di Baso didirikan pada tanggal 19 Januari 2006, kantor yang terletak di pekan kamis didirikan pada tanggal 15 maret 2010. Kantor kas yang terletak di biaro didirikan pada tanggal 29 september 2010 dan kantor kas yang terletak di pasar lasi didirikan pada tanggal 13 september 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kantor kas adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima setoran tabungan dan deposito berjangka serta angsuran dan pelunasan pembiayaan
- 2) Melakukan realisasi pembiayaan setelah mendapatkan persetujuan atau sudah dinyatakan layak oleh *Account Officer* (AO) yang ada di kantor pusat.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan untuk diteruskan ke kantor pusat guna diproses lebih lanjut.
- 4) Membantu pelaksanaan penagihan pembiayaan terhadap nasabah yang beralokasi di wilayah kerja kantor kas yang bersangkutan.

#### **4. Ruang lingkup PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

Kegiatan PT. BPRS Ampek Angkek Candung secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu dimana nasabah penabung tidak perlu bagi langsung menyetor uang ke bank karena karyawan bagian dana akan menjemput tabungan nasabah ke rumah mereka.
- b. Menerima deposito berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan
- c. Memberikan pembiayaan pada usaha kecil dan *mikro* untuk mengembangkan usahanya.
- d. Penempatan dana pada bank lain
- e. Transfer *on-line* via *net banking* dan SPOP (*Sistem On-line Payment Point*)

Operasional PT. BPRS Ampek Angkek Candung terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

a. Bagian dana (*Funding*)

Dalam menghimpun dana dari masyarakat PT. BPRS Ampek Angkek Candung menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) *Al-wadi'ah*

Merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan aja si penitip mengkehendaknya.

2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola sepakat untuk membagi keuntungan, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola.

Produk-produk PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang menggunakan prinsip *Al-wadi'ah* dan *Mudharabah* adalah:

1) Tabungan

a. Tabungan *Mudharabah* Masyarakat

Tabungan masyarakat bermanfaat untuk menyimpan dana pribadi, keluarga, mesjid, sekolah, perusahaan dan organisasi lain. Tabungan ini dapat diambil kapan saja nasabah membutuhkan. Bagi hasil akan dimasukkan ke rekening nasabah tiap bulannya.

b. Tabungan *Mudharabah* siswa

Tabungan siswa merupakan simpanan khusus yang diperuntukan bagi pelajar/siswa yang ingin menyimpan dananya, kemudian penabung akan memperoleh bagi hasil yang akan dimasukkan kedalam rekening tiap bulannya.

c. Tabungan *Mudharabah* Qurban

Tabungan Qurban bermanfaat untuk menyimpan dana yang diperuntukan nasabah yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah Qurban pada hari Raya Idul Adha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah Qurban atau sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.

d. Tabungan Tunjangan Hari Tua (THT)

Tabungan Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan simpanan untuk orang yang sudah berumur 50 tahun keatas. Tabungan THT disediakan karena tidak memungkinkan lagi bagi orang-orang yang sudah berumur 50 tahun keatas untuk membayar polis asuransi.

2) Deposito

Deposito *Mudharabah* adalah penempatan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Produk-produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung telah sesuai dengan prinsip syariah dan diminati oleh nasabah. Hal ini dapat dilihat pada total jumlah DPK yang dimiliki oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah dana pihak ketiga (DPK)**  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**  
**periode 2012-2016**

**Dalam rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (DPK)</b>
<b>2012</b>	<b>26.885.187.000</b>
<b>2013</b>	<b>26.680.745.000</b>
<b>2014</b>	<b>34.149.421.000</b>
<b>2015</b>	<b>39.618.496.000</b>
<b>2016</b>	<b>42.508.671.000</b>

Sumber: laporan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. BPRS Ampek Angkek Candung

b. Bagian pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak ketiga dengan bank yang mewajibkan pihak ketiga untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan akad yang telah disepakati jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli pada harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Prinsip *Murabahah* terbagi kedalam beberapa sektor usaha yaitu: pertanian, industri, perdagangan, konsumsi, telekomunikasi dan lain-lain.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana pihak bank menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik itu berupa dana maupun amal *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan segala resiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi masing-masing pihak.

4) Pembiayaan *Qardh*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pokok pinjaman.

5) *Piutang Salam*

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan prinsip jual beli secara pesanan sebanyak harga pokok ditambah dengan keuntungan (*Margin*) yang telah disepakati dimana penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan diawal secara tunai.

6) *Piutang Istishna'*

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan prinsip jual beli secara pesanan sebanyak harga pokok ditambah dengan keuntungan (*Margin*) yang telah disepakati dimana penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan.

7) *Sewa (Ijarah)*

Merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa antara pihak bank dengan nasabah melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun walaupun demikian belum semua produk-produk pembiayaan tersebut dapat direalisasikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Jumlah pembiayaan yang dikururkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah pembiayaan murabahah**  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**  
**periode 2012-2016**

**Dalam Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>
<b>2012</b>	<b>39.921.134.000</b>
<b>2013</b>	<b>42.945.077.000</b>
<b>2014</b>	<b>37.209.128.000</b>
<b>2015</b>	<b>29.001.263.000</b>
<b>2016</b>	<b>31.419.254.000</b>

Sumber: laporan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Ampek Angkek Candung

c. Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat PT. Ampek Angkek Candung juga memberikan pelayanan jasa tambahan lainnya kepada nasabah. Dari pelayanan jasa tambahan yang diberikan kepada nasabah, bank akan memperoleh pendapatan jasa dimana pendapatan ini akan menaikkan *Return On Asset* bank karena bank bisa memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menambah pendapatan. Produk-produk yang ditawarkan PT. Ampek Angkek Candung dalam bidang jasa adalah sebagai berikut:

1) *Transfer On-Line via Net-Banking*

Merupakan kegiatan transfer antar bank yang ada diseluruh indonesia dengan menggunakan prinsip *Wakalah*. Dalam hal ini PT.BPRS Ampek Angkek Candung berkerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).


2) *SOPP (Sistem On-Line Payment Point)*

Merupakan pembayaran dengan sistem *on-line* seperti: pembayaran Rekening Listrik, Rekening Telpon, TV Kabel, Internet dan lain-lain.

3) Menempatkan dana pada bank lain yang bertujuan untuk memperlancar transaksi dan menghindari adanya dana mengganggu (*Idle Fund*) pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

## 5. Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Candung

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang satuan-satuan kerja dan hubungan didalam suatu organisasi serta wewenang dan garis pertanggungjawaban dari atas kebawah maupun sebaliknya berikut adalah struktur organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Candung.



## 6. Tugas dan Wewenang

Pembagian tugas dan wewenang pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut:

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan dewan tertinggi yang pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang bertugas memimpin pemegang saham serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Pengambilan kebijakan tertinggi berada pada RUPS karena PT. BPRS Ampek Angkek Candung merupakan perseroan terbatas. Biasanya RUPS diadakan satu kali dalam setahun pada akhir bulan februari atau awal bulan maret. Dalam RUPS biasanya akan mengenai laporan keuangan, laporan Sumber Daya Insani (SDI) dan laporan sumber dana serta penyaluran pembiayaan tahun berjalan.

### b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan melalui RUPS dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana penyaluran kepada pihak terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana penyaluran dana yang akan dilakukan bank.
- 3) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana penyaluran dana tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Menyetujui hasil Komite Kebijakan Penyaluran Dana (KKPD) yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam penyusunan dan kebijakan penyaluran dana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugas KKPD.

- 6) meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan termasuk penyaluran dana yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar tertentu.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan melalui RUPS yang terdiri dari direktur utama dan direktur. tugas dewan direksi adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada BI.
- 2) memastikan bahwa KKPD telah menjalankan tugasnya secara konsekuen dan komitmen.
- 3) bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKPD
- 4) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dan penyaluran dana yang ditemui SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)
- 5) memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundangan-perundangan dan peraturan yang berlaku dibidang penyaluran dana.
- 6) menetapkan anggota KKPD dan kebijakan penyaluran dana (KPD)
- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-sekurangnya mengenai:
  1. perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana serta secara keseluruhan.
  2. perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada pihak yang berkaitan dengan bank dan nasabah tersebut.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan bagan yang berada dibawah direksi yang bertanggungjawab kepada direktur utama dengan tembusan kepada komisaris. tugas internal audit adalah melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan dengan penuh integritas dan objektif serta mengadakan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan telah diambil dan dilaksanakan.

e. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap lembaga keuangan syariah. baik berupa bank maupun non bank wajib mempunyai DPS untuk mengawasi operasional kegiatan lembaga keuangan syariah tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau belum. oleh karena itu PT.BPRS Ampek Angkek Candung sebagai sebuah lembaga keuangan syariah juga mempunyai DPS yang akan mengontrol dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada pelaksanaan produk-produk bank minimum satu kali dalam tiga bulan.

f. *Customer Service* (CS)

*Customer Service* (CS) merupakan perantara antara bank dengan nasabah sebagai pusat informasi dan pelayanan bank bagi nasabah. oleh karena itu CS harus mempunyai *Skill Comunication* yang bagus dan selalu mengetahui dengan jelas perkembangan produk-produk bank sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada nasabah atau calon nasabah. selain itu CS juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah berupa bantuan bagi nasabah yang kesulitan dalam melakukan transaksi dengan bank seperti mengisi slip setoran, penarikan dan lain-lain.

g. *Teller*

*Teller* adalah bagian bank yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Melakuka transaksi tunai yang dilaksanakan tiap hari kerja dan transaksi tersebut tercatat dengan benar dan tidak terjadi selisih pada saat perhitungan kas dan tidak terdapat penemuan uang palsu disetiap transaksi.
- 2) Bertanggungjawab atas keteraturan dari seluruh kegiatan operasional *teller* baik mengenai kebersihan *counter* maupun pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Memperkecil jumlah transaksi yang ditunda pada akhir jam kerja.

h. *Legal dan Support Pembiayaan*

*Legal dan Support Pembiayaan* adalah bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) memastikan tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan sebelum pencairan dan dalam hal pengikat jaminan.
- 2) mampu membuat konsep surat dan kontrak kerja sama yang dilakukan bank.
- 3) memastikan tidak terdapat kesalahan pembuatan akad dan perhitungan asuransi selama periode penilaian.

i. *Pembukuan/ Accounting*

*Accounting* merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) memastikan terlaksananya pencatatan transaksi bank sehari-hari sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
- 2) mengatur seluruh bukti transaksi dan dokumen-dokumen pendukung dengan baik.
- 3) menyelesaikan seluruh laporan yang berkaitan dengan pembukuan baik untuk laporan maupun ekstren dengan tepat waktu.
- 4) melakukan pencatatan seluruh biaya operasional dan non operasional dengan benar dan terkendali serta sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

j. Umum dan Personalia

Umum dan Personalia merupakan bagian yang bertanggungjawab atas administrasi dokumen-dokumen perusahaan seperti surat-surat perusahaan, investasi perusahaan dan kepegawaian.

k. *Account Officer* (AO)

*Account Officer* (AO) merupakan bagian perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengelola permohonan pembiayaan mulai dari *interview* observasi, sampai pada pencairan pembiayaan.

## B. Pengujian Persyaratan dengan Analisis Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear sederhana terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi ini dengan menggunakan uji DW (*Durbin Watson*). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,936 <sup>a</sup>	,875	,834	2368816650, 471	2,737

a. Predictors: (Constant), DPK

b. Dependent Variable: MURABAH

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat nilai DW (*Durbin Watson*) sebesar 2,737, dan nilai ini terletak diantara -2 dan +2 bearti tidak ada Autokorelasi. maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi masalah Autokorelasi.

### C. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan analisis data pada pembahasan ini, penulis menggunakan data kuantitatif berupa Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang diambil dari laporan keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Penulis mengelola data dengan *software* SPSS 22 , dengan Dana pihak Ketiga (DPK) variabel X dan Pembiayaan *Murabahah* variabel Y, maka pengelolaan datanya sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah***  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK) (X)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)
2012	26.885.187.000	39.921.134.000
2013	26.680.745.000	42.945.077.000
2014	34.149.421.000	37.209.128.000
2015	39.618.496.000	29.001.263.000
2016	42.508.671.000	31.419.254.000

#### 1. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi adalah alat statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel untuk melihat hubungan antara variabel independen (X) yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan *Murabahah*.

dari korelasi yang diperoleh mempunyai kemungkinan nilai bergerak hasil korelasi antara -1 dan 1 sebagai berikut:

- a. Jika  $r$  mendekati 1 maka hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah sempurna positif.
- b. Jika  $r$  mendekati 0 maka hubungan yang terjadi antara variabel X dan variabel Y adalah lemah
- c. Jika  $r = 0$  maka tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah sempurna negatif.

Nilai korelasi ( $r$ ) berkisar antara -1 sampai 1 kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Interval Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D, 2013, hal. 184

Untuk mengetahui pengaruh Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* digunakan uji Koefisien Korelasi yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan variabel atau lebih diperoleh hasil uji SPSS 22 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Koefisien Korelasi**  
**untuk Mengukur kekuatan Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap**  
**Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung**  
**Correlations**

		DPK	MURABAHAH
DPK	Pearson Correlation	1	-,936*
	Sig. (2-tailed)		,019
	N	5	5
MURABAHAH	Pearson Correlation	-,936*	1
	Sig. (2-tailed)	,019	
	N	5	5

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: data diolah melalui SPSS 22, 2017

Berdasarkan *print out* dari tabel SPSS 22 di atas Koefisien Korelasi adalah sebesar -0,936. Ini berarti dana pihak ketiga (DPK) mempunyai korelasi negatif dan sangat kuat terhadap Pembiayaan

Murabahah. Maka terbukti bahwa Dana pihak ketiga (DPK) Mempunyai Hubungan Signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

## 2. Koefisien Deteminasi

**Tabel 4.7**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,936 <sup>a</sup>	,875	,834	2368816650, 47112

a. Predictors: (Constant), DPK

Sumber: data diolah melalui SPSS 22, 2017

Dari tabel hasil *r Square* sebesar 0,875 atau 87,5% , hal ini bearti bahwa besarnya kontribusi Dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah adalah 87,5%, sedangkan sisanya (100% -87,5% = 12,5% ) dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lainnya.

## 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Adapun teknik analisis data adalah menggunakan metode regresi Linear Sederhana. Adapun yang dimaksud dengan Regresi Linear Sederhana adalah hubungan secara linear antara satu Variabel independen (X) dengan Variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Variabel bebas (X) dana pihak ketiga (DPK) terhadap variabel terikat (Y) Pembiayaan Murabahah.

**Tabel 4.8**  
**Analisis Regresi Linear Sederhana**  
**untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap**  
**Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,169E+10	5676642036		10,867	,002
DPK	-,753	,164	-,936	-4,589	,019

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: data diolah melalui SPSS 22,2017

Dari tabel diatas diketahui persamaan regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

$$Y = a + BX$$

$$Y = 6,169 - 0,753 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = 6,169 yang berarti angka tersebut menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan Murabahah yang akan dilakukan oleh PT.BPRS Ampek Angkek Candung, bila tingkat dana pihak ketiga dan pembiayaan Murabahah tidak diberlakukan, hal ini menunjukkan pembiayaan Murabahah dan dana pihak ketiga bernilai positif sebesar 6,169 yang artinya jika Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan maka pembiayaan Murabahah akan mengalami kenaikan.

b = Koefisien regresi (DPK) dari perhitungan regresi linear sederhana dapat dilihat - 0,753 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan DPK sebesar 1 rupiah maka pembiayaan yang disalurkan akan turun sebesar -0,753 rupiah. Jadi DPK Mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah yang disalurkan.

#### 4. Analisis Uji T. Test

**Tabel 4.9**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,169E+10	5676642036		10,867	,002
DPK	-,753	,164	-,936	-4,589	,019

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: data diolah melalui SPSS 22,2017

Setelah dilakukan pengujian Hipotesis Hasil penelitian ini menggunakan Uji T.Test diperoleh nilai  $t_{hitung} = -4,589$  dengan taraf signifikan 0,019, sedangkan nilai kritis menurut  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan rumus  $t \alpha$  df  $n-2$  yaitu  $0,05$  df  $5-2 = 3,182$  dimana ( $t_{hitung} = -$

$4,589 > t_{\text{tabel}} = 3,182$ ) dengan taraf signifikan ( $0,019 < 0,05$ ), sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  diterima artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016.

#### D. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Analisis Data

##### a. Analisis Koefisien Korelasi

**Tabel 4.10**  
**Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah***  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

**Dalam Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (DPK) (X)</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)</b>
<b>2012</b>	<b>26.885.187.000</b>	<b>39.921.134.000</b>
<b>2013</b>	<b>26.680.745.000</b>	<b>42.945.077.000</b>
<b>2014</b>	<b>34.149.421.000</b>	<b>37.209.128.000</b>
<b>2015</b>	<b>39.618.496.000</b>	<b>29.001.263.000</b>
<b>2016</b>	<b>42.508.671.000</b>	<b>31.419.254.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung (Diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2012 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.26.885.187.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.39.921.134.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat pada tahun 2013 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.26.680.745.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.42.945.077.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat pada tahun 2014 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp.34.149.421.000 sedangkan Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 37.209.128.000, dalam hal ini Pembiayaan Murabahah lebih besar dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat dari tahun 2014, 2015 dan 2016 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan sedangkan jumlah

Pembiayaan Murabahah dari tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, kemudian mengalami kembali kenaikan pada tahun 2016. Secara operasional perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber Likuiditas untuk penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka Bank memiliki sumber daya Finansial yang tinggi untuk penyaluran Pembiayaan, sehingga Pembiayaan juga Mengalami peningkatan.

Dari data diatas ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan tetapi Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan tetapi Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan.

Berdasarkan data diatas maka data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS 22 dengan analisis koefisien korelasi untuk melihat bagaimana Hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Analisis Koefisien Korelasi**  
**untuk Mengukur Kekuatan Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap**  
**Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung**

		<b>Correlations</b>	
		DPK	MURABAHAH
DPK	Pearson	1	-,936*
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		
	N		
MURABAHAH	Pearson	-,936*	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		
	N		

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: data diolah melalui SPSS 22, 2017

Dari pengelolaan data diperoleh Koefisien Korelasi antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan Murabahah adalah sebesar -0,936. berdasarkan hasil pengelolan data dengan Analisis Koefisien

Korelasi dengan interval Koefisien Korelasi adalah 0,800-1,000 yang mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat. Ini berarti Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai Korelasi Negatif dan hubungan sangat kuat terhadap Pembiayaan Murabahah. Maka terbukti Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan seharusnya Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan sedangkan ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan seharusnya pembiayaan Murabahah yang disalurkan akan mengalami penurunan.

**b. Analisis Regresi Linear Sederhana**

**Tabel 4.12**  
**Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah***  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

**Dalam Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (DPK) (X)</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)</b>
<b>2012</b>	<b>26.885.187.000</b>	<b>39.921.134.000</b>
<b>2013</b>	<b>26.680.745.000</b>	<b>42.945.077.000</b>
<b>2014</b>	<b>34.149.421.000</b>	<b>37.209.128.000</b>
<b>2015</b>	<b>39.618.496.000</b>	<b>29.001.263.000</b>
<b>2016</b>	<b>42.508.671.000</b>	<b>31.419.254.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung (Diolah)

Adapun yang dimaksud dengan Regresi Linear Sederhana adalah hubungan secara linear antara satu Variabel independen (X) dengan Variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Variabel bebas (X) dana pihak ketiga (DPK) terhadap variabel terikat (Y) Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan data diatas maka data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS 22 dengan Analisis Regresi Linear Sederhana untuk diketahui besarnya pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Analisis Regresi Linear Sederhana**  
**untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap**  
**Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,169E+10	5676642036		10,867	,002
DPK	-,753	,164	-,936	-4,589	,019

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: data diolah melalui SPSS 22,2017

Dari tabel diatas diketahui persamaan regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

$$Y = a + BX$$

$$Y = 6,169 - 0,753 X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = 6,169 yang berarti angka tersebut menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan Murabahah yang akan dilakukan oleh PT.BPRS Ampek Angkek Candung, bila tingkat dana pihak ketiga dan pembiayaan Murabahah tidak diberlakukan, hal ini menunjukkan pembiayaan Murabahah dan dana pihak ketiga bernilai positif sebesar 6,169 yang artinya jika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan maka pembiayaan Murabahah akan mengalami kenaikan sedangkan ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan maka pembiayaan Murabahah akan mengalami penurunan.

b = Koefisien regresi (DPK) dari perhitungan regresi linear sederhana dapat dilihat - 0,753 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1 rupiah maka pembiayaan yang disalurkan akan turun sebesar -0,753 rupiah. Jadi DPK Mempunyai

pengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah yang disalurkan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

c. Uji T. Test

**Tabel 4.14**  
**Data Dana pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah***  
**PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

Dalam Rupiah

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK) (X)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)
2012	26.885.187.000	39.921.134.000
2013	26.680.745.000	42.945.077.000
2014	34.149.421.000	37.209.128.000
2015	39.618.496.000	29.001.263.000
2016	42.508.671.000	31.419.254.000

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung (Diolah)

Berdasarkan data diatas maka data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS 22 dengan Analisis Uji T untuk mengukur Kebenaran Hipotesis yang telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,169E+10	5676642036		10,867	,002
DPK	-,753	,164	-,936	-4,589	,019

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Sumber: data diolah melalui SPSS 22,2017

Setelah dilakukan pengujian Hasil penelitian ini menggunakan Uji T.Test diperoleh nilai  $t_{hitung} = -4,589$  dengan taraf signifikan 0,019, sedangkan nilai kritis menurut  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan rumus  $t \alpha df n-2$  yaitu  $0,05 df 5-2 = 3,182$  dimana ( $t_{hitung} = -4,589 > t_{tabel} = 3,182$ ) dengan taraf signifikan ( $0,019 < 0,05$ ), sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  diterima artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai

pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016.

## 2. Pembahasan

Dari pengolahan data yang telah dilakukan diatas dengan menggunakan SPSS versi 22 maka dapat kita lihat bahwa data yang telah diolah oleh penulis merupakan data yang telah memenuhi syarat. penulis menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana dimana diperoleh hasil  $Y = 6,169 - 0,753 X$ , yang artinya setiap ada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 1 rupiah maka Pembiayaan Murabahah yang disalurkan akan turun sebesar -0,753 rupiah. Jadi Dana Pihak Ketiga Mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah yang disalurkan.

Menurut Siti Fatimah (2014), hal ini dimungkinkan karena masyarakat lebih mengenal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai suatu lembaga yang hanya memberikan jasa pinjaman atau pembiayaan, padahal BPRS juga menerima dan membutuhkan dana pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan pengelolaan pembiayaan. belum tersedianya sistem pendukung seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang bisa mempermudah nasabah untuk menarik tabungannya sewaktu-waktu juga menjadi kendala. sehingga masyarakat akan lebih mempercayakan sisa dana dari pendapatannya tersebut untuk disimpan pada perbankan lainya. baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. hasil ini memberikan gambaran tabungan dan deposito tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. artinya peningkatan tabungan dan deposito menurunkan pembiayaan murabahah. arah hubungan negatif pada variabel tabungan dan deposito terhadap pembiayaan murabahah dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dengan pengelolaan dana yang dilakukan, yaitu penyaluran pembiayaan. ketika penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPRS tidak disalurkan dengan baik maka pendapatan bagi hasil, margin dan atau fee yang diperoleh BPRS dari nasabah pun tidak maksimal.

Untuk uji Koefisien Korelasi diatas menggunakan tabel interval yang akan membantu penulis untuk menyimpulkan hasil analisis, apakah hubungan korelasi antara variabel berhubungan kuat atau tidak, berikut tabel interval tersebut:

<b>Interval Koefisien Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D, 2013, hal. 184

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis peroleh dan dengan bantuan tabel diatas maka akan terlihat bagaimana kekuatan hubungan antar variabel pada analisis korelasi. jika kita lihat output sebelumnya dapat dijelaskan bahwa antara dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan Murabahah menghasilkan nilai 0,936 karena koefisien korelasi berada antara 0,800-1,000 maka hasil ini memperlihatkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki hubungan sangat kuat dengan Pembiayaan Murabahah. jadi dapat disimpulkan dana pihak ketiga (DPK) memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat terhadap pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Sedangkan kontribusi *R Square* sebesar 0,875 atau 87,5% , hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi Dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah adalah 87,5%, sedangkan sisanya ( $100\% - 87,5\% = 12,5\%$ ) dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lainnya

Setelah dilakukan pengujian Hipotesis menggunakan Uji T.Test diperoleh nilai  $t_{hitung} = -4,589$  dengan taraf signifikan 0,019, sedangkan nilai kritis menurut  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan rumus  $t_{\alpha} df n-2$  yaitu 0,05  $df 5-2 = 3,182$  dimana ( $t_{hitung} = -4,589 > t_{tabel} = 3,182$ ) dengan taraf signifikan ( $0,019 < 0,05$ ), sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  diterima artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai

pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016. Ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan maka pembiayaan Murabahah yang disalurkan akan mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang penulis temukan dilapangan, menyebutkan bahwa jumlah Pembiayaan Murabahah yang disalurkan PT. BPRS Ampek Angkek Candung lebih besar dari pada jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan **Habibah Fajri (13 Januari 2018)** sebagai karyawan dengan posisi *Customer Service* (CS) pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung hasil wawancara yang penulis simpulkan adalah besarnya Pembiayaan Murabahah yang dikucurkan oleh PT.BPRS Ampek Angkek Candung dibandingkan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada, dalam hal ini PT.BPRS Ampek Angkek Candung mempunyai simpanan dana pada bank lain, hutang dan pinjaman dari bank-bank lain, ketika PT. BPRS Ampek Angkek Candung kekurangan dana dalam melakukan Pembiayaan Murabahah maka simpanan, hutang dan pinjaman pada bank lain tersebut bisa dipakai untuk kekurangan dana dalam pembiayaan Murabahah.

Sedangkan ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan tetapi pembiayaan Murabahah PT.BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016 mengalami penurunan ini di sebabkan karna dana pihak ketiga (DPK) yang telah di himpun dari masyarakat tidak disalurkan sepenuhnya dalam bentuk Pembiayaan Murabahah. Dalam hal ini penulis menganalisis laporan keuangan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK) tidak diiringi oleh peningkatan jumlah pembiayaan Murabahah yang di kucurkan salah satu faktor yang menyebabkan adalah meningkatnya jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah yang ada pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung setiap tahun hal tersebut yang menyebabkan dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun tetapi tidak disalurkan sepenuhnya kepada nasabah melalui

Pembiayaan Murabahah. Berikut gambaran laporan keuangan Pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016:

**Tabel 4.16**  
**Laporan Keuangan**  
**Pembiayaan Murabahah Bermasalah**  
**Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Dalam Rupiah</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah Bermasalah</b>
<b>2012</b>	<b>9.13.702.000</b>
<b>2013</b>	<b>1.584.711.000</b>
<b>2014</b>	<b>2.095.558.000</b>
<b>2015</b>	<b>5.641.027.000</b>
<b>2016</b>	<b>5.737.601.000</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT. BPRS Ampek Angkek Candung Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam hal tersebut ketika Pembiayaan Murabahah tidak di salurkan, secara otomatis nasabah yang membayar angsuran dengan lancar setiap bulannya akan menambah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan akan disalurkan melalui Pembiayaan Murabahah kembali apabila jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah mengalami penurunan sebab ketika tetap disalurkan dalam keadaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah meningkat maka akan berpengaruh terhadap Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian menggunakan Uji T.Test diperoleh nilai  $t_{hitung} = -4,589$  dengan taraf signifikan 0,019, sedangkan nilai kritis menurut  $t_{tabel}$ , dengan menggunakan rumus  $t_{\alpha}$  df  $n-2$  yaitu  $0,05$  df  $5-2 = 3,182$  dimana ( $t_{hitung} = -4,589 > t_{tabel} = 3,182$ ) dengan taraf signifikan ( $0,019 < 0,05$ ), sehingga keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  $H_a$  diterima artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung. Kontribusi *R Square* sebesar 0,875 atau 87,5%, hal ini berarti bahwa besarnya kontribusi Dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah adalah 87,5%, sedangkan sisanya ( $100\% - 87,5\% = 12,5\%$ ) dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lainnya.

#### **B. Implikasi**

##### 1. Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara konsisten menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek tahun 2012-2016. Berarti ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan maka Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan pada PT. BPRS Ampek Angkek tahun 2012-2016.

Hasil penelitian penulis tidak sejalan atau berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2005) dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.

## 2. Manajerial

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Ampek Angkek candung pada tahun 2012-2016. Jadi untuk pihak manajemen bank, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) diusakan semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi, sosialisasi digiatkan dan melakukan strategi dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang efektif dan sesuai syariah yang dijalankan. ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) sudah dihimpun maka disalurkan melalui pembiayaan murabahah yang menjadi andalan PT. BPRS Ampek Angkek candung agar Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mengedap karna akan mengurangi profit dari PT. BPRS Ampek Angkek candung.

## C. Saran

1. Penulis menyarankan agar PT. BPRS Ampek Angkek candung lebih meningkatkan pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) baik itu pada tabungan maupun deposito, dan pembiayaan yang ada lebih baik lagi agar dapat meningkatkan profit PT. BPRS Ampek Angkek candung sebab profit yang besar itu berasal dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. BPRS Ampek Angkek candung.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperkaya isi dari penelitian ini, baik dari jumlah data dan metode penelitian agar dapat menambah wawasan ilmuwan perbankan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah yang lebih baik lagi

terutama jika digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dibidang yang sama.

3. Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. 2016. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. JEBI (jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)- Volume1, Nomor.*
- Andriansyah, Y. 2009. *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. Jurnal Ekonomi Islam.*
- Anshori, A. G. 2007. *Perbankan Syariah Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik.* Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Bangsawan, M. I. 2017. *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia).* Jurnal Law and Justice Vol. 2 No.1.
- Candung, B. A. 1999. *Laporan Panitia Pendirian PT.BPRS Ampek Angkek Candung . Jakarta: tp*
- Candung, P. B. 2010. *Laporan Tahunan di Reksi kepada RUPS.*
- Candung, P. B. *Dokumen PT. BPRS Ampek Angkek Candung.*
- Faisal Rahman, L. S. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah.* E-Proceeding Vol.4 No.1.
- Fatimah, S. 2014. *Pengaruh pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan terhadap Operasional . Jurnal ilmu & riset akuntansi vol.3 No. 11.*
- Ferdiansyah. 2015. *Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia).* Jom Fekon, Vol. 2, No. 1.
- Husaeni, U. A. 20017. *Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.* Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 7 No.1.
- Husaeni, U. A. 2017. *Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.* Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 7 No.1.
- Ilyas, R. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.* Jurnal Penelitian, Vol.9, No. 1.

- Karim, A. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Dasar-Dsar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kusnianingrum, D. 2016. *Determinan Pembiayaan Murabahah Studi pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5 No. 1.
- Kusumamaningtias, L. W. 2014. *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 2 No. 4.
- Kusumaningtias, N. S. 2012. *Determinan Financing to Deposit Ratio*. Jurnal Ilmu Manajemen.
- Luh Puspawati, W. C. 2016. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Laba*. E-Jurnal bisma universitas pendidikan ganesha jurusan manajemen volume 4.
- Lusiana, S. 2015. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pdang Pajang. Batusangkar: STAIN Batusangkar*.
- Mawardi, Z. N. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Periode 2009-2013*. JEST Vol. 1 No. 8.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Muhammad. 2005. *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muljono, T. P. 1996. *Bank Budgeting Profit Planing dan Control*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 3/POJK.03/2016 *Bank Perkreditan Rakyat* Pasal 6 dan 7 2016 Otoritas Jasa Keuangan
- Putri, F. R. 2017. *Analisis Pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK) dan Modal Sendiri terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*. Batusangkar

- Rahim, H. B. 2006. *Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung*. Agam : t.t,t.p.
- Rejeki, F. Y. 2013. *Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*. Lex Privatum, Vol.1, No.2.
- Sa'adah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Tashwir Vol.3 No.8.
- Siswahyudianto. 2017. *Menatap Bisnis Ritel Syariah*. Jurnal OPTIMA Volume I Nomor 1 2017.
- Sochih, M. 2008. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada PT.BPRS Margirizi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT. BPRS Margi Rizki Bahagia)*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol.VI. No.2.
- Sudarsono, H. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. yogyakarta: Ekonosia.
- Suhadi, A. S. 2015. *Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah*. Equilibrium, Vol. 3, No. 1.
- Sumitro, W. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembag Terkait BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*. Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 , 59
- Trihantana, M. Y. 2017. *Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi*. Jurnal Nisbah Vol . 3 No . 2 Tahun 2017.
- Yulinda, R. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bermasalah terhadap Pendapatan BPRS Al-Makmur Limbanang*. Batusangkar.